



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6154 TAHUN 2023  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL  
TINGKAT WUSTHA NURUL HUDA PANDANSARI  
KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda Pandansari Kabupaten Batang Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Nurul Huda Pandansari Kabupaten Batang Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA NURUL HUDA PANDANSARI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Nurul Huda Pandansari yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Huda Pandansari (Nomor Statistik Pesantren: 510033250059) yang beralamat di Dukuh Krajan RT 01 RW 01 Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Jawa Tengah di bawah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Pandansari Warungasem dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02453.50.10.2014, dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Diniyah Formal setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

KETIGA : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

- KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/ 1445 H.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 November 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,



TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI